



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Xxxxxx**, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 01 Juli 1991 (umur 32 tahun),  
NIK : 3314040107910001, agama islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan sarjana, alamat di Celep RT.19, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., dan Asyfihan Makin, SH., Muhammad Ramadhani Citrawan, SH.**, Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di "Law Office M. QOMAR ROCHSID, SH. & ASSOCIATES", Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Xxxxxx**, Tempat dan tanggal lahir : Surakarta, 22 Juli 1991 (umur 32 tahun),  
NIK : 3372046207910010, agama islam, pekerjaan travel, pendidikan sarjana, alamat Celep RT.19, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (sesuai KTP), *sekarang berdomisili di Ngampon RT.04/04, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah*, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di  
persidangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai  
talak tanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor  
137/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 17 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut  
:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 12 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagaimana sebagaimana kutipan akta nikah No. 0374/30/IX/2018, tertanggal 12 September 2018, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*baqdhadhukul*), dan tinggal bersama kadang di Sragen dan kadang di Cikarang selama 4 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah keturunan yaitu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan selain itu Termohon diajak menetap di Cikarang juga tidak mau;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Januari 2023 dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 2 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhliso, MH. dan dalam laporan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada gugatan Pemohon tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon point 1, sampai 3
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-4. Pada kenyataannya, dalil Pemohon TIDAK BENAR karena pada faktanya Termohon menyetujui untuk tinggal di Cikarang dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon menetap dan tinggal di Cikarang. Hanya saja, Pemohon terus mengusir halus dan meminta Termohon berkali-kali keluar dari rumah di Cikarang sehingga Termohon pergi dan menetap di Kota Surakarta;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5. Pada kenyataannya, Pemohon selalu meminta cerai yang menyebabkan keadaan Termohon sakit dan tersiksa secara batin. Termohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mendatangi konselor pernikahan secara online dan meminta nasehat yang lebih tua, namun Pemohon tidak mau dan tetap bersikeras untuk bercerai. Pemohon bersikap kurang baik terhadap Termohon selama masa perselisihan tersebut dan tidak mau memperbaiki hubungan rumah tangga yang menyebabkan Termohon harus ke Psikiater;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-6. Pada kenyataannya, Termohon selalu mengajak Pemohon untuk memperbaiki dan mengajak komunikasi dengan baik hanya saja Pemohon menolak;
6. Bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana diatas, Termohon menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah lelah dan tidak sanggup untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, namun kepada Yang Mulia Majelis Hakim mohon kiranya diperhatikan nafkah iddah, dan mut'ah, sebagai berikut;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini.

2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyetujui dengan permohonan cerai Talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun kepada Yang Muliamajelis Hakim, mohon kiranya untuk diperhatikan nafkah selama masa iddah (3 bulan)

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Section Head/Supervisor di PT Nihon Seiki Cikarang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 17.301.734 (tujuh belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus tiga empat rupiah) dengan bukti Slip Gaji pada bulan April Tahun 2023, maka jika terjadi perceraian mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp.7.000.000,- (tuju juta rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar Talak didepan sidang Pengadilan; 5. Bahwa jumlah Nafkah selama Masa Iddah (3 bulan) dan Mut'ah sudah sangat wajar dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim, mengingat hal itu merupakan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

. Bahwa, kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah (3 bulan) dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Pasal 41 huruf C, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-bulan;

Total: Rp. 7.000.000 X 3 bulan Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

4. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon seperti apa yang ada dalam pengajuan permohonan Pemohon;
1. Bahwa apa yang ada dalam permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* mohon terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik ini;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 09 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita angka 1, posita angka 2, dan posita angka 3, maka dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon telah mengusir secara halus dan meminta untuk keluar dari rumah, dalam hal ini Pemohon sangat keberatan sekali dengan jawaban Termohon tersebut, karena selama ini Pemohon tidak pernah mengusir dan meminta Termohon keluar dari rumah, melainkan Termohon keluar dengan sendirinya;  
Bahwa mengenai pertengkaran karena masalah keturunan tidak dijawab oleh Termohon, maka dalam hal ini Pemohon anggap Termohon telah mengakuinya, maka Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang mengatakan selama ini Pemohon selalu minta cerai dalam hal ini Pemohon juga sangat keberatan, karena selama ini Pemohon tidak pernah mengatakan hal cerai tersebut, justru Termohon sendiri-lah yang tahu-tahu pulang ke rumah orang tuanya, dan selama ini tidak mau diajak berkumpul lagi;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang mengatakan selalu mengajak komunikasi dengan Pemohon, hal tersebut memang betul, namun komunikasi yang terjadi setelah pisah antara Pemohon dan Termohon adalah komunikasi yang sudah tidak harmonis lagi;

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam rekonpensi ini pada intinya Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi setuju dan tidak keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa pada intinya Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi mendalilkan bahwa selama ini Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.301.734 (*tujuh belas juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*) itu adalah **tidak betul**, gaji sebesar tersebut adalah ditotal dengan tunjangan hari raya (THR), dan untuk gaji Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi sebesar berapa akan disampaikan didalam pembuktian nanti;

3. Bahwa mengenai permintaan Penggugat rekonsensi/Termohon Konpensasi yang berupa :
  - a. Nafkah *iddah*, dalam hal ini kesanggupan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya;
  - b. Nafkah *mut'ah*, dalam hal ini kesanggupan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon/Tergugat rekonsesni mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Saiful Ahmat, ST bin Sumarno) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Dzurriyah Muslihah, SS binti Heru Siswanto) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan beaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
- Membebaskan beaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 09 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, MH. dan dalam laporan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Termohon telah mengakui sebagian dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tetapi oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, sedang rekonsvansi asessor terhadap permohonan Pemohon, maka rekonsvansi Termohon tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP        | Rp   | 10.000,00 |
| 4. Panggilan   | : Rp | 32.000,00 |

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 10 dari 09 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h: Rp 167.000,00  
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 11 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)